



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2010
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa dalam pelayanan penyediaan air minum kepada masyarakat dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Langsa, maka perlu dilakukan perubahan terhadap penataan organ dan kepegawaian perusahaan;

b. bahwa untuk membantu manajemen dalam menilai operasi perusahaan guna mencapai tujuan usaha maka Pengawasan Internal mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu dibentuk Satuan Pengawas Intern pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 𦏧

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
 12. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 283);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

Dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KEUMUENENG KOTA LANGSA.

Pasal I

Beberapa ketentuan Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Langsa Nomor 283) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan .³⁰

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 6 dihapus dan ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 16, sehingga keseluruhan BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa.
 2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota Langsa.
 3. Walikota adalah Walikota Langsa.
 4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Langsa.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
 6. Dihapus.
 7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perusahaan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
 8. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak dibidang pelayanan air minum;
 9. PDAM adalah PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa.
 10. Air Minum adalah Air minum produksi PDAM.
 11. Direktur adalah Direktur PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa.
 12. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa.
 13. Kepala Unit Pelayanan adalah Kepala Unit Pelayanan Teknis PDAM Keumueneng Kota Langsa.
 14. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
 15. Pekerja yang selanjutnya disebut Pekerja PDAM adalah Pekerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.
 16. Satuan Pengawas Intern yang disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa.
2. Ketentuan BAB II Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 2

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa.

(2) Susunan ~~4~~.


- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa terdiri dari :
 - a. kepala daerah selaku pemilik modal;
 - b. dewan pengawas;
 - c. direktur;
 - d. satuan pengawas intern;
 - e. bagian-bagian terdiri dari :
 1. bagian umum;
 2. bagian keuangan; dan
 3. bagian tehnik operasional.
 - f. sub bagian-sub bagian;
 - g. unit pelayanan.
 - (3) Bagan susunan organisasi/struktur dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan BAB IV Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV
DIREKTUR
Paragraf Satu
Pengangkatan

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh Kepala SPI dan 3 (tiga) Kepala Bagian.
 - (2) Direktur adalah Warga Negara Indonesia, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usulan Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Direktur bertanggung jawab pada Walikota melalui Dewan Pengawas.
 - (4) Masa jabatan Direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
 - (5) Apabila Direktur dalam masa jabatan dan kerjanya berhalangan, maka tugasnya dilaksanakan oleh salah seorang Kepala Bagian yang senior dalam jabatan.
 - (6) Pengecualian pada ayat (5) dapat dilakukan apabila salah seorang Kepala Bagian diangkat menjadi Direktur sampai dengan ditetapkannya Direktur definitif.
 - (7) Batas usia Direktur yang berasal dari luar PDAM pada saat diangkat pertama berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
 - (8) Batas usia Direktur yang berasal dari PDAM pada saat pertama berumur paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - (9) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf b, huruf j, huruf k dan huruf o diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Allah SWT;
 - c. mempunyai moral dan berakhlak yang baik;
 - d. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah;
 - f. tidak pernah terlibat baik langsung ataupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 seperti G.30.S/PKI atau Organisasi terlarang lainnya;
 - g. membuat dan menyajikan proposal mengenai Visi, Misi, Tujuan dan Strategi perusahaan dalam memajukan PDAM;
 - h. tidak dalam proses perkara di Pengadilan;
 - i. berwibawa dan jujur;
 - j. bertempat tinggal atau berdomisili di Langsa;
 - k. mempunyai pendidikan Sarjana Strata I (S.1);
 - l. tidak terkait hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Direktur sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - m. mempunyai pengalaman kerja 10 (sepuluh) tahun bagi yang berasal dari PDAM , atau
 - n. mempunyai pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari PDAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik; dan
 - o. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang terdiri dari unsur :
 1. akademisi;
 2. profesional;
 3. tokoh masyarakat;
 4. DPRK; dan
 5. pemerintah Daerah.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota, setelah :
 - a. Walikota mengajukan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Calon Direktur;
 - b. Tim Ahli (independen) yang ditunjuk dapat melakukan uji kelayakan dan kepatutan kepada Calon yang telah diajukan oleh Walikota;
 - c. Tim Ahli memberikan rekomendasi terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan kepada Walikota.
- (3) Direktur PDAM tidak dibenarkan memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan Struktural atau Fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota direksi/direktur pada BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) lainnya, BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan Badan Usaha Swasta;
 - c. jabatan 

- c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Direktur tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM.

5. Ketentuan diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IVA dan diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IVA
SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Pasal 25A

- (1) Satuan Pengawasan Intern (SPI) mempunyai tugas melaksanakan pengawasan (*Audit Intern*) terhadap administrasi, operasional dan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan dibantu oleh beberapa orang staf sesuai kompetensi dan kebutuhan.

6. Ketentuan BAB XIX Pasal 48 diubah, sehingga keseluruhan BAB XIX Pasal 48 berbunyi sebagai berikut :

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan-ketentuan lain mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAM Tirta Keumueneng Kota Langsa yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali pada Qanun Kota Langsa Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pendirian dan Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Keumueneng Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2005 Nomor 12 Seri D) pada BAB II tentang Pendirian, BAB III tentang Nama, Tempat Kedudukan, Tujuan dan Usaha, dan BAB IV tentang Modal.

7. Ketentuan Pasal 49 dihapus.

PASAL II


Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.


Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

✚ ALIKOTA LANGSA, ✚


✚ USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H


✚ SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA ✚


SYAHRUL THAIB

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2018 NOMOR 9

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (9/115/2018)

LAMPIRAN : QANUN KOTA LANGSA
 NOMOR 9 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA
 LANGSA NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA
 KEUMUENENG KOTA LANGSA



WALIKOTA LANGSA,
[Signature]
 USMAN ABDULLAH